



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah anggaran belanja yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 862.759.111,- (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 562.759.111,- (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 162.759.111,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji Pokok	Rp.	51.210.000,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp.	7.204.470,-
c. Tunjangan Fungsional	Rp.	91.260.000,-
d. Tunjangan Beras	Rp.	7.290.461,-
e. Tunjangan PPh	Rp.	4.301.412,-
f. Pembulatan Gaji	Rp.	3.080,-
g. Iuaran Asuransi Kesehatan	Rp.	<u>1.489.188,-</u>
Jumlah	Rp.	162.759.111,-

(seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)

Pasal 5

- (1) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut:

- (1) Besarnya Belanja Langsung Bupati adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Rumah Tangga Bupati Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

- (2) Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian:
- Rumah Tangga Wakil Bupati Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
 - Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 7

- Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015.
- Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 21 Januari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,




M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN